

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**ANGELINA TIBO**

**NIM : 2019110851**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2023**

**LEMBARAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
PERUBAHAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh**

**ANGELINA TIBO**


**NIM: 2019110851**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISETUJUI**


**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0812117801**



**Christina Bagenda, S.H., M.H**

**NIDN : 0823036701**

**Mengetahui**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**KETUA PROGRAM STUDI**



**Johanes Pande, S.H., M.H**

**NIDN : 0807127403**



**Christina Bagenda, S.H., M.H**

**NIDN : 0823036701**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Panitia Penguji

Pada Tanggal 21 Agustus 2023

**TIM PANITIA PENGUJI**

Nama Penguji

1. **Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum** (Ketua)
2. **Maria Alberta Lisa Quintarti, S.H.,M.Hum** (Sekretaris)
3. **Kosmas Minggu, S.H., M.Hum** (Anggota)
4. **Christina Bagenda, S.H., M.H** (Anggota)
5. **Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum** (Anggota)

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

**MENGETAHUI**



**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Johanes Pande, S.H., M.H**

**NIDN : 0807127403**



**KETUA PROGRAM STUDI**

**Christina Bagenda, S.H., M.H**

**NIDN : 0823036701**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANGELINA TIBO  
Nim : 2019110851  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS FLORES

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini, diketahui merupakan hasil plagiat, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, 21 Agustus 2023

Penulis



Angelina Tibo  
Nim : 2019110851

**MOTTO**

**“ Ia Senang Kepada Keadilan Dan Hukum”**

**( Mazmur 33:5 )**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Almarhum Bapak Markus Wake dan Mama Yustina Isa, yang dengan hati yang tulus dan ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah payah, melahirkan membesarkan, membimbing, mendidik, dan membiayai penulis.
3. Kakak dan adik tercinta, Virgilius Raymundus Tibo, Maria Imelda Guru, Emilia Sarlina Tibo, Yohana Irand Tibo, Romanus Charlitos Tibo, Lusia Charolina Mere, Kanisius Ruka, dan semua keluarga yang telah mendukung penulis lewat Doa demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat terdekat; Emiliana Riti, Maria Ersiana Ndei, Yunita Rande, dan Maria Christiana Ema, yang selalu mendukung penulis.
5. Kakak Silvester Gebhardus yang terus memberikan dukungan, pikiran, motivasi dan tidak bosan-bosannya menunggu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan ; Fakultas Hukum Angkatan 2019, yang dengan cara mereka masing-masing telah membantu dan mendukung penulis dengan penuh kesetiakawanan dan selalu menantikan keberhasilan penulis.
7. Almamaterku tercinta Universitas Flores.
8. Bangsa dan Tanah Air Indonesia

## ABSTRAK

**Judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.**

---

Perkawinan adalah ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan terdapat regulasi terkait batas usia untuk boleh melakukan perkawinan. Terkait dengan pembatasan usia terdapat dalam pada Pasal 7 Ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Maka, apabila perkawinan dilakukan dibawah usia 19 tahun dikatakan tidak sah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Apa Akibat Hukum Dari Perkawinan Dibawah Umur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif (*normative law research*) yaitu, suatu penelitian yang menganalisis hukum baik sebagai *law as it written in the book* atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sehingga penelitian normatif ini berfokus pada aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Adanya perbedaan ketentuan batasan usia dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan batas usia dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menunjukkan bahwa ketidak konsistenan Undang-Undang dalam membuat ketentuan terkait dengan batasan usia. Adanya perbedaan batasan usia ini juga dapat menimbulkan multitafsir terkait dengan usia untuk boleh melakukan perkawinan sehingga upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur tidak berhasil. 2) Akibat hukum suatu perkawinan adalah akibat yang akan timbul dari hubungan suami isteri itu sendiri, Akibat hukum terhadap harta benda mereka, dan akibat hukum mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Akibat hukum lain adalah adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan ketentuan batasan usia untuk boleh melaksanakan perkawinan.

**Kata Kunci : Analisis Yuridis, Perkawinan Dibawah Umur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.**

## ABSTRACT

**The title of this thesis is "Juridical Analysis of Underage Marriage Based on Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage".**

---

---

Marriage is an outward and inward bond between a man and a woman. Marriage in Indonesia is regulated in Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage. In the marriage law there are regulations regarding the age limit for marriage. Regarding the age limit contained in Article 7 paragraph (1) it says that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 years. So, if a marriage is carried out under the age of 19 it is said to be invalid.

The formulation of the problem in this research is How is the Juridical Analysis of Underage Marriage Based on Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, and What the Legal Consequences of Underage Marriage.

The research method used in this research is normative (normative law research), that is, a study that analyzes law either as law as it is written in the book or conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate. So this normative research focuses on legal rules, legal principles, and legal doctrines.

Based on the results of this study, it can be concluded that: 1) There are differences in the age limit provisions of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, and the age limit in Article 6 Paragraph (2) Law Number 1 of 1974 Regarding Marriage shows that the law is inconsistent in making provisions related to age limits. This difference in age limits can also lead to multiple interpretations related to the age at which marriage is permissible so that efforts to prevent child marriages are not successful. 2) The legal consequences of a marriage are the consequences that will arise from the husband and wife relationship itself, the legal consequences for their property, and the legal consequences regarding the power of parents over their children. Another legal consequence is a violation of the Marriage Law, namely Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which relates to the provisions on the age limit for being allowed to carry out marriages.

**Keywords: Juridical Analysis, Underage Marriage, Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage.**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

Tulisan skripsi ini dimaksud untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Flores. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam tulisan skripsi ini masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan berbekal pada ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berbekal pada keyakinan pada suatu tujuan yang ingin dicapai serta didorong oleh bantuan dari semua pihak, maka tulisan inipun dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga Penulis dapat sampai pada tersempurnanya tulisan ini.

Rasa terima kasih yang mendalam Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A selaku Rektor Universitas Flores yang telah memberikan pengaruh besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.

2. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing , mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum sebagai dosen Pembimbing I, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Flores.

Ende, 21 Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                 | <b>i</b>    |
| <b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>          | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>    | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                         | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                    | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                      | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                    | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                   | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                  | 4           |
| 1.3 Ruang Lingkup Masalah .....            | 5           |
| 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....    | 5           |
| 1.5 Metode Penelitian.....                 | 7           |
| 1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 7           |
| 1.5.2 Pendekatan Penelitian.....           | 8           |
| 1.5.3 Sumber Data .....                    | 8           |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....        | 9           |
| 1.5.5 Analisis Data .....                  | 9           |
| 1.5.6 Lokasi Penelitian .....              | 9           |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....             | 10          |

|                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                       | <b>11</b> |
| 2.1 Definisi Umum.....                                                                                                                                                                    | 11        |
| 2.1.1 Analisis Yuridis .....                                                                                                                                                              | 11        |
| 2.1.2 Perkawinan .....                                                                                                                                                                    | 11        |
| 2.1.3 Perkawinan dibawah umur .....                                                                                                                                                       | 11        |
| 2.2 Landasan Hukum Tentang Perkawinan .....                                                                                                                                               | 11        |
| 2.3 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....                                                                                                                           | 12        |
| 2.3.1 Pengertian perkawinan .....                                                                                                                                                         | 12        |
| 2.3.2 Tujuan Perkawinan .....                                                                                                                                                             | 16        |
| 2.3.3 Syarat-Syarat Perkawinan .....                                                                                                                                                      | 18        |
| 2.3.4 Sahnya Suatu Perkawinan .....                                                                                                                                                       | 21        |
| 2.3.5 Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri .....                                                                                                                                             | 22        |
| 2.3.6 Asas-Asas Perkawinan .....                                                                                                                                                          | 23        |
| 2.4 Pengertian Perkawinan Dibawah Umur .....                                                                                                                                              | 26        |
| 2.5 Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang .....                                                                                                                                   | 28        |
| <b>BAB III ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR<br/>BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN<br/>2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1<br/>TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....</b> | <b>31</b> |
| 3.1 Pengaturan Batas Usia Perkawinan .....                                                                                                                                                | 31        |
| 3.1.1 Pengaturan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang<br>Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....                                                                           | 36        |
| 3.1.2 Pengaturan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang<br>Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1<br>Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....                       | 38        |
| 3.2 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Dibawah<br>Umur .....                                                                                                        | 47        |

**BAB IV AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR.....49**

4.1 Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur .....49

4.2 Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur .....58

**BAB V PENUTUP .....60**

5.1 Kesimpulan .....60

5.2 Saran.....61

**DAFTAR PUSTAKA**